

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA  
MEMPERLAKUKAN ANAK PENYANDANG  
DISABILITAS SECARA DISKRIMINATIF YANG  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN MORIL**

**(Studi Kasus Putusan No. 118/Pid.Sus/2020/PN.WAT)**

Disusun dan diajukan oleh:

**EDWARD PALLOAN  
B011171326**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA  
MEMPERLAKUKAN ANAK PENYANDANG  
DISABILITAS SECARA DISKRIMINATIF YANG  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN MORIL**

**(Studi Kasus Putusan No. 118/PID.SUS/2020/PN.WAT)**

**OLEH:**

**EDWARD PALLOAN**

**B011171326**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA MEMPERLAKUKAN ANAK  
PENYANDANG DISABILITAS SECARA DISKRIMINATIF YANG  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN MORIL**

**(Studi Kasus Putusan No.118/Pid.Sus/2020/PN WAT)**

Disusun dan diajukan oleh

**EDWARD PALLOAN**

**B011171326**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 31 Mei 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
kelulusan

Menyetujui,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM**  
NIP. 19680411 199203 1 003

**Dr. Audvna Mavasari Muin, S.H., M.H., CLA**  
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edward Palloan

Nomor Induk Mahasiswa : B011171326

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas Secara Diskriminatif Yang Mengakibatkan Kerugian Moril (Studi Kasus Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN WAT)”** adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya Penulis ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang Penulis pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi.

Makassar, 8 Mei 2020

Yang Menyatakan



Edward Palloan

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, dan Salam Kebajikan, segala puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat, Hidayah serta kekuatan yang diberikan, hingga pada akhirnya tugas skripsi yang merupakan tugas akhir dari Penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Turut Serta Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas Secara Diskriminatif Yang Mengakibatkan Kerugian Moril (Studi Kasus Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN WAT)” dapat diselesaikan.

Suatu hal yang membanggakan bagi Penulis karena pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, hal ini juga merupakan bukti pertanggungjawaban Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebagai manusia biasa, tentunya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat kekurangan yang diakibatkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari Penulis.

Sehingga Penulis akan menerima kritik serta saran terkait skripsi ini. Penulis juga sangat berharap, skripsi ini dapat menambah pengetahuan teman-teman yang menggeluti bidang yang sama dengan Penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak luput dari dukungan beberapa pihak yang membantu Penulis, sehingga dalam skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Penulis

mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua beserta ketiga saudara Penulis dan berbagai pihak yang Penulis uraikan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran, Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi S.H., M.Hum Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar SH., M.H. sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III, terima kasih banyak atas perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas perhatian dan kemudahannya dalam proses studi Penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis yang telah mendorong, mengarahkan, dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta.
5. Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang

diberikan kepada Penulis ketika ujian sedang berlangsung dan setelah ujian selesai.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
7. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.
8. Kepada saudara-saudara Penulis yang telah memberikan dukungan hingga saat ini Penulis mengucapkan terima kasih banyak.
9. Kepada yang terkasih Hutri Moni Pabeo selaku pacar Penulis yang selalu menemani dan mensupport dalam segala hal dan juga mengingatkan dan menyemangati Penulis untuk menyusun skripsi ini hingga sampai pada titik ini, terima kasih banyak terkasih.
10. Kepada sahabat yang sudah Penulis anggap saudara yaitu iren, rey, meldrix, alim, dan erik yang telah membantu memberikan dukungan baik dari jasmani maupun rohani yang telah menyediakan tempat tinggal dan makanan untuk Penulis dikala Penulis membutuhkan tempat bernaung.
11. Kepada saudara seiman Penulis yaitu kak tavo, kak jovi, kak edo, kak michael, satria, dicky, vivi, tirza, yuyun, dan seluruh saudara-saudara yang ada di dalam PMK yang tidak bisa Penulis sebutkan

satu persatu, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya selama ini serta pelajaran yang Penulis tidak dapatkan di tempat lain.

12. Kepada saudara-saudara di edoloid yaitu ayah aqsa, fikar, mifta, ulla, ari oddo gaming, zaki, ilu, brundo, ikky, ilmi, sisande, hastitin, faiz, indah, indaz, sampara, renaldy, taki-chan terimakasih untuk selalu ada di dalam kondisi Penulis susah maupun senang yang selalu menghibur dengan canda tawanya sehingga Penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan semangat, perhatian, dan dukungan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Makassar, 8 Mei 2021

Penulis

**Edward Palloan**



## ABSTRAK

**Edward Palloan (B011171326) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Turut Serta Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas Secara Diskriminatif Yang Mengakibatkan Kerugian Moril (Studi Kasus Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN WAT)”**. Di bawah bimbingan oleh Slamet Sampurno sebagai pembimbing utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu: Pertama, untuk menganalisis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana turut serta memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif yang mengakibatkan kerugian moril dalam pandangan hukum pidana, dan yang kedua untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam tindak pidana turut serta memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif yang mengakibatkan kerugian moril berdasarkan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Wat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan juga pandangan ahli ataupun doktrin, adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan sumber literatur yang menjadi bahan kajian Penulis.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Perbuatan yang dikualifikasikan menurut rumusan masalah satu termasuk dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, (2) Penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Wat. telah sesuai berdasarkan hasil analisis penulis berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis dari hakim serta terpenuhinya unsur-unsur pasal yang di dakwa kan dalam persidangan.

**Kata Kunci : Turut Serta; Diskriminatif; Disabilitas;**

## ABSTRACT

**Edward Palloan (B011171326) with the title " Tinjauan Yuridis Turut Serta Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas Secara Diskriminatif Yang Mengakibatkan Kerugian Moril (Studi Kasus Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN WAT)".** Under the guidance of Slamet Sampurno as the main supervisor and Audyna Mayasari Muin as a companion mentor.

This study aims to find out two things, namely: First, to analyze actions that qualify as criminal acts of participating in treating children with disabilities in a discriminatory manner which results in moral losses in the view of criminal law, and secondly to analyze the application of criminal law in criminal acts of participating in treating children with disabilities. children with disabilities in a discriminatory manner resulting in moral losses based on Decision Number 118/Pid.Sus/2020/PN Wat.

This research uses normative law research with the approach method used in this research, namely the statutory approach, case approach, and also expert views or doctrine, while the legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. As for the data collection techniques, the author collects legal materials using literature sources that are the author's study material.

The results of this study, namely (1) Acts that are qualified according to the formulation of problem one are included in Article 76A of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Article 5 of Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence, and Article 55 and Article 56 of the Criminal Code, (2) Application of criminal law in the decision Number 118/Pid.Sus/2020/PN Wat. has been appropriate based on the results of the author's analysis based on juridical and non-juridical considerations from the judge and the fulfillment of the elements of the articles indicted in the trial.

Keywords: Participate; Discriminatory; Disability;

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA TURUT SERTA MEMPERLAKUKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS SECARA DISKRIMINATIF YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN MORIL DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA</b> .....	<b>13</b>
A. Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	20

Penyertaan ( <i>deelneming</i> ) Dalam Tindak Pidana.....	22
B.	
1. Pengertian Penyertaan ( <i>deelneming</i> ) .....	22
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	24
C. Tindak Pidana Diskriminasi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas .....	29
1. Tindak Pidana Diskriminasi.....	29
2. Anak Penyandang Disabilitas .....	32
D. Analisis Perbuatan Yang Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Turut Serta Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas Secara Diskriminatif Yang Mengakibatkan Kerugian Moril Dalam Pandangan Hukum Pidana.....	36

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MEMPERLAKUKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS SECARA DISKRIMINATIF YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN MORIL PADA PUTUSAN NOMOR 118/PID.SUS/2020/PN WAT..... 46**

A. Hukum Pidana.....	46
1. Pengertian Hukum Pidana .....	46
2. Jenis-jenis Pidana.....	50
B. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan.....	51
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	54
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Turut Serta Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas Secara Diskriminatif Yang Mengakibatkan Kerugian Moril Pada Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN WAT.....	59
1. Identitas Terdakwa.....	59
2. Posisi Kasus .....	60

3. Dakwaan Penuntut Umum .....	61
4. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN WAT.....	64
5. Amar Putusan .....	73
6. Analisis Penulis pada Penerapan Hukum Pidana dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan atas Turut Serta Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas Secara Diskriminatif yang Mengakibatkan Kerugian Moril (Studi Kasus Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN WAT) .....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menempati urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat sebagai negara dengan tingkat kelahiran anak tertinggi di dunia dengan populasi mencapai 270 juta penduduk yang mana setiap tahunnya ada 4,8 juta anak lahir di Indonesia.<sup>1</sup> Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan kelahiran anak di Indonesia, salah satu cara yaitu dengan mensosialisasikan program Keluarga Berencana (KB) yang telah dimulai sejak tahun 1970 hingga saat ini, akan tetapi upaya ini dianggap belum maksimal melihat pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memaparkan bahwa :<sup>2</sup>

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak merupakan keturunan yang kedua atau manusia yang kecil.<sup>3</sup> Pada hakikatnya anak merupakan anugerah pemberian dari yang maha kuasa kepada setiap

---

<sup>1</sup> <https://theconversation.com/angka-kelahiran-di-indonesia-masih-tinggi-mengapa-mayoritas-laki-laki-ogah-ikut-kb-146577>, diakses pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 12.31 WITA.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

pasangan suami istri yang memiliki ikatan perkawinan. Setiap orang tua tentunya berharap memiliki anak yang normal layaknya anak pada umumnya baik dari segi fisik maupun mental, akan tetapi realita yang terjadi bahwa tidak semua anak terlahir dengan kondisi yang normal (Disabilitas).<sup>4</sup> Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi sebagian orang tua yang dikaruniakan anak dengan kebutuhan khusus, setiap anak tentu memiliki keistimewaan dan keunikannya tersendiri karena itu merupakan anugerah yang diberikan oleh yang mahakuasa, sehingga kita sebagai manusia tidak mempunyai kuasa untuk bisa memilih anak yang seperti apa yang akan kita lahirkan baik itu fisiknya maupun karakter anak tersebut.<sup>5</sup>

Disabilitas merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan kesehatan baik fisik maupun mental dari seseorang, seperti keterbatasan fisik, mental, intelektual maupun sensorik dalam rentang waktu yang lama sehingga dapat menghalangi interaksi mereka di dalam lingkungannya.<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

---

<sup>4</sup> Yusi Desriyanti, Ikeu Nurhidayah, Fanny Adistie, "Burden Of Parents In Children With Disability At Sekolah Luar Biasa Negeri Cileunyi", NurseLine Journal, Faculty of Nursing Universitas Padjadjaran, Vol. 4, Nomor 1 Mei 2019, hlm. 22.

<sup>5</sup> <https://www.kompasiana.com/etikfadhilah/5ef670ab097f360f695849b3/anak-adalah-anugerah-terindah>, diakses pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 20.44 WITA.

<sup>6</sup> Anisza Eva Saputri, Santoso Tri Raharjo, Nurliana Cipta Apsari, "Dukungan Sosial Keluarga Bagi Orang dengan Disabilitas Sensorik", Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, Vol. 6, Nomor 1 April 2019, hlm. 62.

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>7</sup>

Anak penyandang disabilitas atau yang biasa di sebut dengan anak berkebutuhan khusus pada dasarnya memerlukan perlakuan dan perhatian yang lebih dibandingkan anak biasa pada umumnya dikarenakan anak dengan penyandang disabilitas memerlukan kasih sayang dan perawatan yang ekstra dalam menjaga dan membesarkan anak. Sehingga tidak jarang bagi sebagian orang tua yang telah di karuniakan seorang anak dengan kebutuhan khusus (Disabilitas) dapat menerima dengan keikhlasan bahwa anak yang mereka lahirkan berbeda dengan anak-anak pada umumnya, tidak jarang beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari kedua orang tua mereka.

Seperti yang terjadi pada tahun 2020 di salah satu daerah tepatnya Desa karangan, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana terdapat orang tua yang di telah di karuniakan anak dengan berkebutuhan khusus, akan tetapi anak tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan anak pada umumnya. Pada dasarnya anak berkebutuhan khusus mendapatkan perlindungan secara khusus berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tertuang dalam Pasal 76A bagian (a) yaitu :<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Pasal 76A bagian (a) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



“Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.”

Hal tersebut membuat orang tua yang memiliki peran untuk mengasuh dan mendidik seharusnya memberikan perlakuan khusus terhadap anak penyandang disabilitas dengan memberikan perhatian dan perawatan yang ekstra dalam mendidik dan membesarkan anak, setiap anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan memerlukan perhatian dan sudah menjadi kewajiban anggota keluarga lainnya untuk menjadi *caregiver* atau pengasuh, namun pada kasus diatas kenyataannya bahwa salah satu anggota keluarga yaitu anak yang mempunyai kebutuhan khusus mendapatkan perlakuan yang tidak layak sehingga mengakibatkan kerugian materil maupun kerugian moril terhadap anak tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbuatan diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus yang dilakukan oleh ibu kandung sendiri dengan mengangkat kasus ini sebagai objek penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bersama-sama Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas Secara Diskriminatif yang Mengakibatkan Kerugian Moril (Studi Kasus Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN WAT)”**.

---

<sup>9</sup> Yusi Desriyanti, Ikeu Nurhidayah, Fanny Adistie, *Loc. Cit.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada tindak pidana turut serta memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif yang mengakibatkan kerugian moril dalam pandangan hukum pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana turut serta memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif yang mengakibatkan kerugian moril pada Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Wat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana turut serta memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif yang mengakibatkan kerugian moril dalam pandangan hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam tindak pidana turut serta memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif yang mengakibatkan kerugian moril berdasarkan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Wat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap pembaca dalam bidang hukum terkait perlindungan anak penyandang disabilitas di Indonesia berlandaskan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi Penulis selanjutnya dan juga dapat memberikan sumbangsih dalam pengetahuan terkait bidang hukum tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus (Disabilitas).

#### **E. Keaslian penelitian**

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bersama-sama Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas Secara Diskriminatif yang Mengakibatkan Kerugian Moril Terhadap Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN WAT)” adalah asli dari hasil pemikiran Penulis berdasar pada isu hukum yang dikaji oleh Penulis.

Sebagai bahan perbandingan, Penulis melampirkan hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut :

1. Ayu Nadia Maryandani, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2016 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi

Korban Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh Orang Tua berdasarkan hukum pidana Indonesia ?
- 2) Apa sajakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya berdasarkan hukum pidana Indonesia ?

Kesimpulan :

Dalam skripsi ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua serta faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari penelantaran oleh orang tua kandung berdasarkan hukum pidana Indonesia, perbedaan skripsi tersebut dengan Penulisan ini adalah korban merupakan anak penyandang disabilitas yang mendapat perlakuan diskriminatif dari kedua orang tuanya yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Mico Roberto Pinem, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2020 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Mengalami Tindak Pidana Kekerasan.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan hukum korban penyandang cacat yang mengalami kejahatan kekerasan ?
- 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas ?

Kesimpulan :

Di dalam skripsi ini mengkaji mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang mengalami tindak kekerasan, sedangkan dalam penulisan yang akan dikaji Penulis yaitu berfokus kepada anak penyandang disabilitas sebagai korban perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh orang tua kandung serta penerapan hukum pidana materil terhadap perbuatan bersama-sama memperlakukan anak penyandang disabilitas yang mengakibatkan kerugian moril terhadap korban.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data yang dilakukan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan tertentu,<sup>10</sup> sedangkan metode penelitian merupakan cara untuk memecahkan suatu permasalahan ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan melalui metode ilmiah<sup>11</sup>. Adapun metode penelitian mencakup beberapa hal yaitu

---

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 3.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisa bahan hukum.

#### 1. Jenis penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian Hukum Normatif merupakan metode penelitian yang meneliti hukum dari sudut pandang internal dengan norma hukum sebagai objek kajian penelitiannya.<sup>12</sup>

#### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis pada penelitian ini merupakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu proses mengkaji segala Undang-Undang maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat di dalam penelitian ini.<sup>13</sup> Selanjutnya disamping pendekatan Perundang-undangan, Penulis juga menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*) yang mana dalam hal ini Penulis menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF DALAM JUSTIFIKASI TEORI HUKUM*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 12.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

<sup>14</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 165.

Selain menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus, Penulis juga menggunakan pandangan ahli dan juga doktrin sebagai bahan referensi dalam menyusun penelitian ini.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci, Peraturan Perundang-undangan, Ketetapan MPR-RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi, dan lain sebagainya<sup>15</sup>. Adapun bahan hukum primer yang digunakan Penulis dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Kota Makassar No. 118/Pid.Sus/2020/PN WAT.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat digunakan untuk memperkuat bahan primer dengan penjelasan dan analisa yang lebih dalam.<sup>16</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan Penulis dalam penelitian ini diambil melalui buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli serta artikel-artikel yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

<sup>16</sup> Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

Selain menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Penulis juga menggunakan bahan hukum tersier ataupun bahan non-hukum yang relevan guna melengkapi keperluan Penulis dalam menyusun penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan pada bahan hukum yang digunakan oleh Penulis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan non-hukum, maka pengumpulan dari bahan-bahan hukum diatas akan diuraikan sebagai berikut:

##### a) Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Pada proses pengumpulan bahan hukum premier, dalam hal ini Penulis menggunakan metode pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yaitu dengan mencari landasan-landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim yang berkaitan dan relevan dengan objek penelitian ini.

##### b) Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Pada proses ini Penulis mengumpulkan bahan hukum sekunder dengan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti mencari literatur-literatur berupa buku, jurnal, website, dan sebagainya.

##### c) Pengumpulan Bahan Hukum Tersier atau Bahan Non-Hukum

Dalam tahapan ini untuk melengkapi ataupun mendukung penelitian ini Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan



dengan hukum ataupun berkaitan secara tidak langsung dengan hukum sebagai bahan pelengkap Penulis berdasarkan pada sumber yang telah tervalidasi.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh Penulis dari proses pengkajian ini melalui studi dokumen kemudian akan ditinjau secara kualitatif dan data yang akan dihasilkan diuraikan secara deskriptif, sehingga dapat melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang sedang Penulis teliti.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA TURUT SERTA MEMPERLAKUKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS SECARA DISKRIMINATIF YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN MORIL DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA

### A. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak dapat ditemukan secara jelas mengenai definisi tindak pidana, sehingga tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kajian teoritis dari para ahli hukum.<sup>17</sup> Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai variasi makna seperti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, dan juga peristiwa pidana.<sup>18</sup>

Secara umum tindak pidana atau *strafbaar feit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang disertai dengan ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya tanpa terkecuali.<sup>19</sup> Pada umumnya tindak pidana lebih disinonimkan dengan delik,

---

<sup>17</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajaran Bagi Mahasiswa*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>18</sup> Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 37.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 2002, *Pembelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) delik atau *delictum* memiliki pengertian suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman), delik dalam arti *starfbaar feit* membuat para ahli hukum memberikan definisinya masing-masing sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Vos, delik merupakan perbuatan yang dapat dihukum berlandaskan pada undang-undang yang berlaku.
- b. Van Hamel, delik merupakan bentuk serangan ataupun berupa ancaman terhadap hak yang dimiliki oleh setiap orang.
- c. Prof. Simons, delik merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

Akan tetapi penafsiran terhadap tindak pidana masih begitu abstrak membuat para ahli memberikan definisi yang beragam. Andi Hamzah di dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yaitu Delik merupakan suatu perbuatan maupun tindakan yang dianggap terlarang dan akan diancam hukuman oleh undang-undang<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Leden Marpaung, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

Sedangkan menurut Moeljatno mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai berikut:<sup>22</sup>

“Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan ma-nusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”

Sementara itu Jonkers memberikan pandangannya mengenai *strafbaarfeit* yaitu:<sup>23</sup>

“Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Adapun ahli hukum pompe memberikan dua macam definisi terkait *strafbaarfeit* atau tindak pidana, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Definisi yang bersifat teoritis, yaitu suatu pelanggaran terhadap norma yang diakibatkan oleh adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar dan harus dijatuhkan sanksi pidana untuk mempertahankan sistem hukum dan norma-norma yang berlaku demi tercapainya kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan, yaitu suatu peristiwa yang terjadi di dalam suatu keadaan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Undang-Undang.

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>24</sup> Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafikas, Jakarta, hlm. 225.

Berdasarkan berbagai pengertian dari para ahli tentang tindak pidana maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang bersifat mengikat (apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan) dan bagi siapa saja tanpa terkecuali yang masuk ke dalam wilayah teritorial hukum yang mengatur tersebut maka akan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (sanksi pidana) dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada hakikatnya, segala perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindak pidana tentu memiliki unsur delik yang terkandung didalamnya (*delictselementen*). Hal ini membuat setiap bentuk perbuatan tidak begitu saja dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana tanpa memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Terkait unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana terdapat beberapa unsur, yaitu :<sup>25</sup>

- a. Harus ada sesuatu kekuatan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.”

Menurut Simons, terdapat dua unsur pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, adapun unsur objek objektif merupakan akibat yang nyata dari perbuatan yang dilakukan seseorang dari keadaan tertentu yang

---

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11.

disertai dengan perbuatan, sedangkan unsur subjektif adalah seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mana perbuatan tersebut merupakan kesalahan yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan.<sup>26</sup>

Berdasarkan pendapat Adami Chazawi, melihat dari sudut pandangan umum unsur-unsur tindak pidana setidaknya terbagi ke dalam dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang maupun pendapat dari pakar-pakar hukum yang dapat dilihat di dalam perumusannya, sedangkan sudut pandang undang-undang merupakan perumusan dari suatu tindak pidana yang telah ditetapkan tertuang di dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

#### 1. Unsur tindak pidana dalam sudut pandang teoritis

Menurut Moeljatno, unsur-unsur yang terdapat di dalam perbuatan pidana atau tindak pidana adalah:<sup>28</sup>

- a) Adanya akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan;
- b) Terdapat suatu keadaan yang menyertai perbuatan;
- c) Pemberatan pidana yang diakibatkan adanya keadaan yang dapat memberatkan;
- d) Memenuhi unsur melawan hukum yang bersifat obyektif;

---

<sup>26</sup> Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 78-79.

<sup>28</sup> Moeljatno, 1985, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 63.

e) Memenuhi unsur melawan hukum yang bersifat subyektif.

Perlu ditegaskan kembali bahwa meskipun rumusan delik tersebut tidak mengandung unsur melawan hukum, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan tersebut bersifat alami dan melanggar hukum, sehingga tidak perlu untuk menyatakannya sendiri, meskipun tindak pidana pada umumnya merupakan keadaan lahir dan terdiri dari unsur lahiriah ada kalanya dalam perumusannya juga diperlukan unsur batiniah yaitu sifat melawan hukum yang sifatnya subjektif.<sup>29</sup>

Menurut Schravendijk, jika ditelusuri lebih dalam tindak pidana memuat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) Terdapat kelakuan atau tingkah laku;
- b) Berlawanan dengan keyakinan hukum;
- c) Adanya ancaman hukuman;
- d) Dilakukan oleh subjek hukum (orang); dan
- e) Kesalahan.

Menurut Jonkers, unsur-unsur yang terkandung di dalam tindak pidana adalah:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 79.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 81.

- a) Adanya perbuatan;
- b) Bertentangan dengan hukum;
- c) Terdapat kesalahan;
- d) Dapat dipertanggungjawabkan;

Jika melihat dari beberapa pendapat ataupun pandangan teoritis dari para ahli tentang unsur-unsur tindak pidana, maka sebenarnya terdapat persamaan atau unsur yang selalu disebutkan di dalam setiap pendapat yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan.

## 2. Unsur tindak pidana dalam sudut pandang undang-undang

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termuat rumusan-rumusan tindak pidana yang mengandung beberapa unsur, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.”

Dari kedelapan unsur ini, dapat ditemukan ada dua unsur yang tergolong ke dalam unsur subyektif yakni unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, sedangkan enam unsur lainnya termasuk ke dalam unsur obyektif, unsur obyektif merupakan setiap unsur yang diluar diri manusia (batiniah), yaitu yang berkaitan dengan perbuatannya sebagai

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 82.



akibat dari perbuatannya dan kondisi tertentu yang melekat pada perbuatan, sedangkan unsur yang bersifat subyektif merupakan segala unsur yang bersentuhan langsung dengan batin seseorang.<sup>33</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada dasarnya tindak pidana tidak hanya terdiri atas satu jenis tindak pidana saja, akan tetapi terbagi kedalam golongan-golongan ataupun jenis-jenis yang sudah dirumuskan terlebih dahulu menurut dasar hukum yang telah ditetapkan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), segala jenis tindak pidana kedalam dua garis besar, yaitu:

- a. Golongan kejahatan (*misdrijven*) termuat dalam Buku II KUHP; dan
- b. Golongan Pelanggaran (*overtredingen*) termuat dalam Buku III KUHP.

Adam Chazawi dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, berpendapat bahwa tindak pidana terbagi atas dasar-dasar tertentu, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Dalam KUHP, terbagi dua yaitu kejahatan yang terdapat dalam buku II dan pelanggaran terdapat dalam buku III.
- 2) Berdasarkan perumusannya, terbagi dua yaitu tindak pidana materil (*Materiell delicten*) dan tindak formil (*formeel delicten*).

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 117-119.

- 3) Menurut bentuk kesalahannya, terbagi dua yaitu tindak pidana yang disengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpose delicten*).
- 4) Menurut jenis perbuatannya, terbagi dua yaitu tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif atau negatif.
- 5) Menurut jangka waktunya, terbagi dua yaitu tindak pidana yang terjadi dalam rentan waktu yang singkat dan tindak pidana yang terjadi dalam kurun waktu yang lama atau berlangsung terus menerus.
- 6) Menurut sumbernya, terbagi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Berdasarkan subjek hukumnya, terbagi dua yaitu tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propria*, tindak pidana *communia* merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali, sedangkan tindak pidana *propria* merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu.
- 8) Menurut keperluan pengaduan dalam hal penuntutan, terbagi dua yaitu tindak pidana aduan (*klacht delicten*) dan tindak pidana biasa (*gewone delicten*).
- 9) Menurut berat maupun ringannya pidana yang diancam, terbagi menjadi 3 yaitu tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*),

tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diringankan (*geprivilegieerde delicten*).

10) Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, jenis kejahatannya tidak terbatas tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi, seperti kejahatan terhadap jiwa dan raga, harta benda, pemalsuan, kejahatan atas nama baik, kesusilaan dan sebagainya.

11) Berdasarkan dari segi berapa kali perbuatan itu menjadi larangan, terbagi menjadi dua yaitu tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

## **B. Penyertaan (*deelneming*) Dalam Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Penyertaan (*deelneming*)**

Kata *deelneming* lahir dari bahasa belanda yaitu *deelnemen* yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan sebagai “penyertaan”.<sup>35</sup> *Deelneming* seringkali menjadi permasalahan dalam hukum pidana ketika suatu tindak pidana atau delik dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, jika hanya dilakukan oleh satu orang saja maka pelakunya disebut *alleen dader*.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 77.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan doktrin yang berkembang, penyertaan atau *deelneming* berdasarkan sifatnya terbagi atas:<sup>37</sup>

- a. Penyertaan yang sifatnya berdiri sendiri, yaitu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada personal individu.
- b. Penyertaan yang sifatnya tidak berdiri sendiri, yaitu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada beberapa pelaku tindak pidana.

Dalam KUHP tidak mengenal adanya pembagian penyertaan atau *deelneming* berdasarkan sifatnya seperti di atas, akan tetapi di dalam KUHP *deelneming* diatur jelas dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Adapun Pasal 55 berisi:<sup>38</sup>

- (1) "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya."

---

<sup>37</sup> Satochid Kartanegara, 2005, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 498.

<sup>38</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/>, diakses pada tanggal 10 April 2021 pukul 19.45 WITA.

Dan Pasal 56 berisi:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Pada dasarnya subjek hukum yang telah dirumuskan didalam rumusan tindak pidana seperti KUHP hanya merujuk kepada satu orang saja, hal ini dapat dilihat dengan unsur setiap pasal-pasal dalam rumusan tindak pidana yang menyebutkan “Barang Siapa” yang identik merujuk kepada satu orang, namun tidak jarang terjadi perbuatan tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang, hal ini sebut sebagai penyertaan (*deelneming*).<sup>39</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyertaan dapat dipahami sebagai suatu perilaku tindak pidana yang pelakunya merupakan lebih dari satu orang, kata *deelneming* memiliki makna keikutsertaan seseorang terhadap seorang lainnya yang sedang melakukan tindak pidana.

## **2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (Deelneming)**

Adam Chazawi dalam bukunya membagi penyertaan (*deelneming*) mejadi dua garis besar yaitu *mededdader* dan *medeplichtige*. Adapun *mededdader* merupakan peserta atau orang yang menjadi kawan pelaku atau para pembuat tindak pidana, sedangkan *medeplichtige* adalah

---

<sup>39</sup> Ike Indra Agus Setyowati, “PEMBANTUAN DAN PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM KASUS PERKOSAAN ANAK”, Universitas Airlangga, Vol. 1, Nomor 2 Juni 2018, hlm. 283-284.

pembantu kejahatan atau yang membantu dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana.<sup>40</sup>

*Mededdader* sebagai peserta atau orang yang menjadi kawan pelaku sebagai pembuat tindak pidana terbagi ke dalam empat jenis yaitu:<sup>41</sup>

- a. Subjek sebagai pembuat pelaksana (*pleger*) yang berperan sebagai pelaku utama dalam melakukan tindak pidana (*plegen*);
- b. Subjek sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*) yang berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);
- c. Subjek sebagai pembuat peserta (*mede pleger*) yang berperan turut serta melakukan (*mede plegen*);
- d. Subjek sebagai pembuat penganjur (*uitlokker*) yang berperan sebagai orang yang dengan sengaja menganjurkan.

Sedangkan *Medeplichthige* sebagai pembuat dan pembantu kejahatan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Pembuat dan pembantu kejahatan berfokus pada pemberian bantuan dalam proses pelaksanaan kejahatan; dan
- b. Pemberian bantuan tindak pidana sebelum pelaksanaan kejahatan dilakukan.

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 81.

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> *Ibid.*,

Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai jenis-jenis *mededdader* secara lebih rinci:

1. Subjek sebagai pembuat pelaksana atau yang melakukan (*pleger*)

*Pleger* merupakan orang atau pelaku yang melakukan tindak pidana artinya orang ini merupakan seseorang yang sendirian atau tunggal yang melakukan sendiri perbuatan tindak pidana dengan syarat memenuhi rumusan delik yaitu dapat dipertanggungjawabkan.

2. Subjek sebagai pembuat penyuruh (*doen plegen*)

Dalam hal ini untuk memenuhi unsur *doen plegen* adalah paling sedikit terdapat dua orang atau lebih yang terlibat dalam peristiwa pidana yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Sehingga dalam hal ini subjek utamanya ialah orang yang menyuruh atau menghasut seseorang lainnya untuk melakukan suatu tindak pidana.

3. Subjek sebagai turut serta melakukan (*medepleger*)

Seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah ketika suatu peristiwa pidana terjadi yang didalamnya minimal terdapat sedikitnya dua orang yaitu pelaku utama (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan tindak pidana pada saat kejadian berlangsung (*medepleger*).

4. Subjek yang dengan sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Dalam hal ini seseorang dalam kesadarannya yang dengan sengaja membujuk seseorang lainnya untuk melakukan tindak pidana. Unsur membujuk dalam hal ini dapat menggunakan berbagai cara seperti menggunakan kekuasaan yang dimiliki, menggunakan cara kekerasan, dan sebagainya.

Setelah diuraikan lebih lanjut mengenai jenis-jenis *mededdader* yang mana pembagian-pembagian dari jenis pelaku tindak pidana, maka kemudian akan diuraikan lebih lanjut mengenai *medeplichtige* sebagai pembuat dan pembantu kejahatan:

1. Pemberian bantuan pada waktu pelaksanaan kejahatan

Dalam hal ini seseorang memberikan bantuan kepada seorang lainnya pada saat proses pelaksana kejahatan atau tidak pidana baik yang sudah direncanakan sebelumnya ataupun belum direncanakan yang terlibat langsung didalam suatu peristiwa pidana. Bantuan yang diberikan dapat berupa tindakan langsung didalam peristiwa pidana seperti menyiapkan segala persiapan yang dapat memperlancar suatu kejahatan maupun bantuan yang berkaitan dengan kekuasaan seseorang yang dapat disalahgunakan guna membantu dalam pelaksanaan tindak kejahatan.



## 2. Pemberian bantuan sebelum waktu pelaksanaan kejahatan

Setiap peristiwa pidana yang terjadi terdapat berbagai persiapan yang melatarbelakangi nya, ada yang memiliki persiapan maupun tanpa persiapan. Suatu peristiwa pidana yang terjadi dengan berbagai persiapan sebelumnya tentu dibantu dengan berbagai aspek, seperti adanya seseorang atau lebih yang membantu suatu persiapan seseorang lainnya sebelum melaksanakan kejahatan.

Terdapat dua syarat agar seseorang bisa dikelompokkan menjadi pembuat pembantu pemberian bantuan yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif, syarat subyektif yaitu terdapat unsur kesengajaan didalamnya dan syarat obyektif yaitu terdapat unsur memberikan bantuan kepada pelaku. Menurut M.v.T, dalam rumusan kedua mengenai pemberian bantuan sebelum terjadinya peristiwa pidana perlu diperhatikan pembatasan dan cara dalam melakukannya, seperti:<sup>43</sup>

- a. Dengan memberikan peluang, yaitu memberikan suatu kesempatan menyangkut kejahatan yang dilakukan orang lain;
- b. Dengan menyediakan sarana, yaitu menyediakan alat atau objek yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam melakukan suatu kejahatan; dan
- c. Dengan memberikan informasi, yaitu dengan menyampaikan ucapan dalam struktur kalimat dapat dipahami orang lain, berupa nasehat atau petunjuk kepada orang lain yang melakukan kejahatan.”

---

<sup>43</sup> A. Z. Abidin dan A. Hamzah, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, P.T Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 224.

## **C. Tindak Pidana Diskriminasi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas**

### **1. Tindak Pidana Diskriminasi**

Perilaku diskriminasi bukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya perlakuan diskriminasi terjadi akibat adanya perbedaan yang mendasar diantara manusia yang membuat perlakuan diskriminasi tersebut terjadi. Hal ini ditandai dengan adanya prasangka yang kurang baik terhadap orang lain yang kemudian dari prasangka tersebut berubah menjadi pembedaan. Semua itu terjadi karena pada dasarnya hal tersebut merupakan sifat alamiah manusia sebagai makhluk sosial.

Menurut Theodorson, diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak sama yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang, menurut sesuatu, biasanya memiliki sifat kategorial ataupun terdapat ciri khas didalamnya seperti melihat suku, ras, agama, golongan, atau keanggotaan dari kelas-kelas sosial.<sup>44</sup> Sedangkan menurut banton, diskriminasi merupakan perlakuan berbeda yang ditujukan kepada orang-orang yang termasuk dalam kategori tertentu yang kemudian terciptanya suatu keadaan yang disebut dengan jarak sosial (*social distance*).<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, 2009, *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*, The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Jakarta Selatan, hlm. 3.

<sup>45</sup> Sunarto Kamanto, 2004, *Pengantar Sosiologi (edisi ketiga)*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 146.

Adapun menurut pandangan Ransford membagi diskriminasi menjadi dua yaitu :<sup>46</sup>

1. Diskriminasi individu (*Individual discrimination*) yaitu tindakan seseorang yang memiliki prasangka terhadap orang lain;
2. Diskriminasi Institusi (*Institutional Discrimination*) yaitu perbuatan diskriminasi yang tidak ada hubungannya dengan prasangka individu, tetapi dipengaruhi oleh kebijakan ataupun praktik tertentu dari berbagai institusi didalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi terkait diskriminasi yaitu:<sup>47</sup>

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Diskriminasi dirumuskan sebagai suatu bentuk tindak pidana karena perbuatan diskriminasi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Apabila diskriminasi diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat maka akan menghambat hubungan kekeluargaan,

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

persahabatan, perdamaian dan kenyamanan yang seharusnya terjalin dengan sangat baik agar setiap masyarakat mendapat Haknya masing-masing.<sup>48</sup> Dalam bentuk memenuhi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang apabila tidak terlaksana maka tidak akan tertegakkannya Hak Asasi Manusia tersebut, sehingga peraturan perundang-undangan mengatur lebih lanjut mengenai perbuatan tindak pidana diskriminasi untuk menjamin Hak Asasi Manusia bagi setiap orang. Pengaturan tindak pidana diskriminasi termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari yang paling umum hingga yang paling khusus seperti perlindungan hukum terhadap anak bebas dari diskriminasi yang termuat dalam konstitusi berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yaitu:<sup>49</sup>

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Adapun terkait perlindungan hak seseorang dari perbuatan atau perilaku diskriminasi juga di atur di dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang tanpa terkecuali yang masuk dalam wilayah teritorial hukum indonesia berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan dasar manusia tanpa adanya diskriminasi, selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) dikatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam

---

<sup>48</sup> <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/167>, diakses pada tanggal 10 April 2021 Pukul 02.52 WITA.

<sup>49</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

memilih kewarganegaraannya dan memiliki hak-hak yang melekat pada kewarganegaraannya serta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Anak Penyandang Disabilitas**

Secara umum anak dapat diartikan sebagai hasil dari hubungan pria dan wanita secara biologis, di dalam kehidupan bermasyarakat definisi anak tidak berubah sampai kapanpun pandangan tersebut berangkat dari hakikat seorang anak yang tidak pernah berubah. Setiap anak yang lahir dari sepasang pria dan wanita yang terikat dalam suatu perkawinan yang kemudian menjadi orang tua akan terus menganggap bahwa anak mereka tetaplah sebagai seorang anak tanpa mengenal batasan usia, berbeda halnya dengan pengertian anak didalam peraturan perundang-undangan yang membatasi usia anak didalam pendefinisianannya. Contohnya terdapat di dalam KUH Pidana dan KUH Perdata, di dalam KUH Pidana disebutkan anak yang belum dewasa apabila berada dibawah umur 16 tahun, sedangkan dalam KUH Perdata mengatakan orang yang belum dianggap dewasa dalam hal ini anak ialah yang belum mencapai usia 21 tahun.

Dalam sumber literatur yang lain disebutkan bahwa anak merupakan hasil dari suatu perkawinan antara pria dan wanita akan tetapi tidak menutup kemungkinan anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang

tidak terikat dalam perkawinan tetap disebut sebagai anak.<sup>50</sup> Sedangkan dalam KBBI disebutkan bahwa anak merupakan keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Berkaitan dengan anak Ter Haar menyampaikan pendapatnya bahwa ketika seseorang telah menjadi dewasa adalah pada saat laki-laki ataupun perempuan yang telah berkawin, yang kemudian meninggalkan rumah orangtuanya untuk membangun rumah tangganya sendiri dan membentuk sebuah keluarga.<sup>51</sup>

Berdasarkan hukum positif, terdapat berbagai kemajemukan terkait kriteria anak, hal ini disebabkan terdapat kriteria tersendiri mengenai anak disetiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, seperti:

a. Kriteria anak berdasarkan KUHP

Dalam Pasal 45 KUH P memberikan definisi terkait anak yaitu seorang anak dianggap belum dewasa apabila anak tersebut belum mencapai usia enam belas tahun

b. Kriteria anak berdasarkan KUH Perdata

Pada Pasal 330 KUH Perdata disebutkan bahwa seseorang yang dianggap belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai usai 21 tahun dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan.

c. Kriteria anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>50</sup> D.Y. Witanto, 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta, hlm. 59.

<sup>51</sup> Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, hlm. 18.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa seorang laki-laki dapat memperoleh izin untuk menikah pada umur 19 tahun dan untuk perempuan minimal berusia 16 tahun untuk melakukan pernikahan.

- d. Kriteria anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948

Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak merupakan seseorang baik pria maupun wanita yang berusia 14 tahun atau di bawahnya.

- e. Kriteria anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Menurut Pasal 1 ayat (2) memberikan rumusan tentang anak yaitu dalam perkara anak yang dianggap nakal belum mencapai usia 8 tahun, akan tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan.

Di dalam realita kehidupan, tidak semua anak yang dilahirkan mempunyai kesempurnaan baik dari fisik maupun mentalnya, faktanya masih banyak di temukan di berbagai daerah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (Penyandang Disabilitas). Kata disabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu different ability yang mempunyai arti kemampuan yang berbeda-beda, berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dapat diartikan bahwa penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai

keterbatasan fisik maupun mental dalam kurun waktu yang lama atau permanen yang dapat menghambat berinteraksi dengan lingkungan.<sup>52</sup>

Adapun beberapa definisi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dari berbagai peraturan perundang-undangan:<sup>53</sup>

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas ialah sekelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus yang memiliki hak untuk diperlakukan dan diberikan perlindungan berkaitan dengan kebutuhan khususnya.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang disabilitas dikategorikan sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kehidupan yang tidak normal seperti masyarakat pada umumnya dan memiliki permasalahan sosial.
- 3) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental, yang karena keterbatasannya tersebut dapat menghambat untuk mendapat cara hidup yang layak.

---

<sup>52</sup> <https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas>, diakses pada tanggal 10 April 2021 pukul 02.34.

<sup>53</sup> *Ibid.*,



- 4) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas merupakan setiap individu atau orang yang memiliki keterbatasan dari segi fisik, mental, intelektual dan sensorik dalam kurun waktu lama yang dapat menghambat dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama warga negara berlandaskan persamaan hak individu.

#### **D. Analisis Perbuatan Yang Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Turut Serta Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas Secara Diskriminatif Yang Mengakibatkan Kerugian Moril Dalam Pandangan Hukum Pidana**

Setelah mengkaji dan membaca beberapa sumber literatur yang relevan, kemudian melalui proses pengumpulan data dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama, maka dalam hal ini Penulis akan memaparkan kualifikasi perbuatan tindak pidana turut serta memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif yang mengakibatkan kerugian moril sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang kemudian akan menjadi acuan Penulis dalam menentukan penerapan hukum pidana materil dalam putusan yang menjadi studi kasus dalam penulisan ini apakah telah sesuai atau belum.

Terlebih dahulu Penulis akan mengkualifikasikan perbuatan turut serta dalam hubungannya dengan penyertaan dalam tindak pidana,

perbuatan penyertaan dalam tindak pidana diatur di dalam Bab V Pasal 55-62 KUH Pidana, secara garis besar bentuk-bentuk penyertaan terbagi menjadi dua golongan yaitu *mededader* atau yang biasa disebut dengan peserta atau pembuat yang terdapat dalam Pasal 55 dan *medeplichtige* atau pembuat pembantu yang terdapat dalam Pasal 56. Adapun isi dari Pasal 55 dan Pasal 56 akan dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 55 KUH Pidana:

- (1) "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya."

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 55 KUH Pidana, yaitu:

- a. Mereka yang melakukan;

Mereka yang melakukan, dalam artian pelaku tindak pidana sebagai subjek pelaku yang melakukan sendiri perbuatan tindak pidana tersebut dari awal hingga selesainya perbuatan tersebut disertai keterlibatan satu orang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Yang menyuruh melakukan;

Yang menyuruh melakukan yaitu mereka yang karenanya memiliki kuasa untuk menyuruh seseorang melakukan perbuatan tindak pidana

sebagai alat kendali dalam melakukan suatu tindak pidana yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada penyuruh.

c. Turut serta melakukan;

Turut serta melakukan, yaitu seseorang yang dengan sengaja terlibat kedalam suatu peristiwa tindak pidana dari awal dimulai hingga tindak pidana tersebut telah terjadi yang oleh perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

d. Sengaja menganjurkan;

Sengaja menganjurkan yaitu seseorang yang mana dianggap menganjurkan seseorang lainnya (penganjuran yang ditentukan oleh UU sebelumnya) untuk melakukan tindak pidana seperti dengan memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat, menggunakan kekerasan atau ancaman, dan memberikan sarana yang oleh akibatnya orang yang telah dianjurkan untuk melakukan tindak pidana telah benar-benar melakukannya.

Pasal 56 KUH Pidana:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 56 KUH Pidana, yaitu:

a. Mereka;

Yaitu subjek hukum yang merupakan seseorang atau lebih yang dengan kesadarannya dapat dimintai pertanggungjawaban dari perbuatannya yang telah dilakukan.

b. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Yaitu seseorang atau lebih yang merupakan subjek hukum yang terlibat langsung dalam peristiwa pidana berupa bantuan yang membuat perbuatan tindak pidana tersebut dapat tercapai.

c. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Yaitu seseorang atau lebih yang merupakan subjek hukum yang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa pidana, akan tetapi oleh perbuatannya yang merupakan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang membuat perbuatan tindak pidana dapat terlaksana.

Selanjutnya, Penulis akan mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur:

“Setiap orang dilarang memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.”

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Yang dimaknai dengan setiap orang dalam hukum pidana ialah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang oleh setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Dilarang memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;

Yang dimaksud dengan perlakuan diskriminatif ialah perlakuan yang membeda-bedakan yang membuat korban perlakuan diskriminatif menjadi terasingkan, hal ini berkaitan dengan hak anak yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dan di hormati oleh masyarakat, negara dan pemerintah, tanpa terkecuali Anak Penyandang Disabilitas.

c. Yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;

Yaitu adanya dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang termuat dalam unsur sebelumnya (Perlakuan Diskriminatif) berupa kerugian yang diterima si anak baik secara materil maupun morilnya sehingga akibat dari perbuatan tersebut dapat menghambat fungsi sosialnya.

Pengaturan ancaman pidana dalam Pasal 76A tertuang dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Dalam kasus yang Penulis teliti, tindak pidana perlakuan diskriminatif terhadap anak penyandang disabilitas disini juga tergolong kedalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan dalam kasus ini yang bertindak sebagai Terdakwa merupakan ibu kandung dan yang menjadi korbannya ialah anak kandung dari terdakwa yang memiliki kebutuhan khusus, adapun dasar hukum dari perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan mengenai apa saja lingkup rumah tangga yang berbunyi:

“Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”

Pada poin a Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa lingkup keluarga merupakan suami, isteri, dan anak, yang mana dalam kasus yang Penulis teliti merupakan kasus tindak pidana yang melibatkan antara suami, isteri dan anak. Adapun larangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.”

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

- a. Setiap Orang;

Merupakan setiap individu sebagai subjek hukum yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan ataupun

perbuatan yang dilakukan yang akibat dari tindakan tersebut melahirkan peristiwa pidana.

- b. Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya;

Segala tindakan yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang didalamnya mengandung unsur-unsur kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap lingkup rumah tangganya seperti suami, istri, anak, seseorang yang memiliki ikatan darah ataupun seseorang yang tinggal dan menetap dalam rumah tersebut.

- c. Dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;

Yaitu tindak pidana yang dilakukan berupa kekerasan fisik seperti kontak fisik secara langsung yang mengakibatkan luka ringan maupun luka berat, kekerasan psikis seperti pemberian tekanan yang mengakibatkan rasa tidak berdaya ataupun pendiritaan secara psikis, kekerasan seksual seperti pemaksaan dalam hal berhubungan seksual yang mengakibatkan trauma, dan penelantaran rumah tangga seperti pembiaran terhadap anggota didalam rumah tangga tanpa menjalankan hak dan kewajiban yang mengakibatkan pengasingan terhadap anggota keluarga.



Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yang telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 2 ayat (1) dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga, adapun ketentuan sanksi pidananya diatur lebih lanjut dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selanjutnya penulis akan mengkualifikasikan lebih spesifik terakrit perbuatan tindak pidana turut serta memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif yang mengakibatkan kerugian moril terhadap korban, dalam hal ini perbuatan tindak pidana yang telah disebutkan diatas termasuk kedalam Delik Materil yaitu merupakan delik yang menitikberatkan akibat dari suatu perbuatan tindak pidananya. Jika mencocokkan didalam tindak pidana yang penulis teliti tergolong kedalam Delik Materil hal ini dapat dilihat dari rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila terdapat perlakuan diskriminatif terhadap anak penyandang disabilitas **“yang mengakibatkan kerugian moril”**, hal ini menyebabkan bahwasannya pasal tersebut memerlukan akibat untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Selain kualifikasi yang telah disebutkan diatas penulis membandingkan tindak pidana memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif yang mengakibatkan kerugian moril terhadap korban dengan Pasal 351 KUH Pidana mengenai penganiayaan, dalam kasus yang penulis teliti terdapat beberapa kontak fisik yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan terdapat luka-luka lebam ditubuh korban yang diakibatkan kekerasan dengan benda tumpul, dalam hal ini penulis beranggapan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam perbuatan penganiayaan yang telah diatur Pasal 351 KUH Pidana yang berbunyi:

- “1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.,
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Tindak pidana yang telah disebutkan diatas merupakan salah satu bagian dari penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUH Pidana di dalam hukum pidana yang disebut sebagai *Lex Generalis* sedangkan peraturan perundang-undang yang lebih khusus atau biasa disebut dengan *Lex Specialis* ialah Pasal 76A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.